



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmtsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/24 /DPMPTSP/2023

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK203418 Tanggal 28 Juli 2020 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK ROUDHOTU ASH SHIBYAN
Jenis	: TAMAN KANAK KANAK
Nama Pemilik	: Ir. H. CHAIRUL AZWAR, M.H.
Nama Pimpinan	: SULASTRI, S.Pd
Alamat	: JL. RAJAWALI I RT. 19 Kel. TAMBAK SARI Kec. JAMBI SELATAN KOTA JAMBI
NIB	: 9120007952084

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27/10/2028

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 27/10/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007